BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian dan Prinsip Dasar Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Demikian juga dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pengertian kekuasaan kehakiman sebagai berikut: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara; *Kedua*, kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan; *Ketiga*, kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka.

Penegasan diatas jelas dapat dijumpai dalam penjelasan resmi pasal 24 dan 25 UUD 1945. Bahkan penjelasan tersebut masih menguraikan sebuah

harapan yakni: "...Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undangundang tentang kedudukan para hakim". Jaminan tentang kedudukan para hakim
yang dimaksud dalam kaitan ini tidak lain adalah jaminan kemandirian hakim
sebagai aparatur penyelenggaraan peradilan. Jika demikian tugas pokok dari
kekuasaan kehakiman, maka pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman
dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, sebagaimana
merupakan ciri-ciri negara hukum. Hal itu disebabkan karena perbuatan
mengadili adalah perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap
suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan kepada kebenaran, kejujuran,
dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman memang mutlak "...harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan dalam masyarakat, apalagi yang namanya kekuasaan pemerintahan yang biasanya memiliki jaringan yang kuat dan luas, sehingga dikhawatirkan pihak yang lemah akan dirugikan".

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia."

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat: "Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya seharihari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macammacam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana mana telah dilanggar". ¹

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang biasa disebut dengan doktrin.

Wiriana Pradiadil

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26-27.

Menurut Muchsin bahwa:

"Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar."²

Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan:

"Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP"³

2. Kekuasaan Kehakiman Dilaksanakan Sebuah Mahkamah Agung (MA) dan Sebuah Mahkamah Konstitusi (MK)

Sebelum dilakukan perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman yang diatur dalam BAB IX yang terdiri dari pasal 24 dan 25 UUD 1945 hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dengan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut kemudian dilahirkanlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pelaksana pembentukan badan-badan peradilan yang mengantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dianggap tidak merupakan pelaksanaan murni pasal 24 UUD 1945, karena memuat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebab memberikan kewenangan bagi presiden mencampuri pelaksanaan peradilan.

² Muchsin, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 20

³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008, hlm. 91

Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan yang terdiri dari beberapa lingkungan peradilan, yaitu:

- 1) Peradilan Umum;
- 2) Peradilan Agama;
- 3) Peradilan Militer;
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Tetap pada prinsip awal bahwa "Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi" sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya untuk memenuhi pasal 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengenai susunan, kekuasaan, serta acara badan peradilan yang disebut pada pasal 10 ayat (1) kemudian berturut-turut dikeluarkan :

- a) UU No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagai mana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.
- b) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dengan
 UU No. 8 Tahun 2004.
- c) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004.
- d) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan
 UU No. 3 Tahun 2006.

e) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang mengatur tentang kedudukan Mahkamah Agung dipertegas lagi pada pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yaitu "Mahkamah Agung adalah Peradilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan Peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya".

Namun setelah amandemen ketiga UUD 1945 terjadi perubahan yang sangat fundamental terhadap kekuasaan kehakiman. Pada amandemen ketiga ini, mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur pada pasal 24 ayat 2 yang berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Ketentuan itu kemudian dipertegas pada pasal 2 dan pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang telah mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 4
Tahun 2004 masih tetap dipertahankan bahwa Mahkamah Agung sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman, yang pada dasarnya tidak mengalami perubahan

yakni tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya, yaitu:

- 1) Peradilan Umum;
- 2) Peradilan Agama;
- 3) Peradilan Militer;
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Keberadaan Mahkamah Agung bukan lagi satu-satunya penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur pada pasal 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diganti dengan UU No. 5 Tahun 2004 yang tetap berbunyi: "Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pelaku kekuasaan kehakiman, selain dari Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, selain ditegaskan pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004, juga ditegaskan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Keberadaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final....... ". yang kemudian dipertegas lagi pada pasal 10 ayat (1) undangundang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh". Sebaliknya menurut pasal 24C ayat (1) jo. Pasal 10 undang-undang Mahkamah Konstitusi, yurisdiksi Mahkamah Konstitusi antara lain:

- a) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c) Memutus pembubaran partai politik;
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

1. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana

KUHAP tidak menjelaskan pengertian hukum acara pidana KUHAP hanya memberikan beberapa definisi yang merupakan bagian dari hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, pra peradilan, mengadili, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain yang kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam proses

berlakunya hukum acara pidana, sedangkan pengertian mengenai hukum acara pidana dapat melihat dari pendapat para sarjana. Beberapa sarjana berpendapat mengenai definisi dari hukum acara pidana, antara lain pendapat Wiryono Prodjodikoro yang dikutip dalam bukunya Andi Hamzah:

"Hukum acara berhubungan dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana" ⁴

Hukum acara pidana (formil) berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materil), sehingga tujuannya adalah mencari kebenaran materiil (kebenaran sesungguhnya). Hal ini sebagaimana pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia sebagai berikut :

"Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7

ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan".⁵

Dapat dijelasakan disini bahwa sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan empat fungsi utama, yaitu :

- 1. Fungsi pembuatan Undang-Undang (Law Making Function),
- 2. Fungsi penegakan hukum (Law Enforcement Function),
- 3. Fungsi pemeriksaan sidang pengadilan (function of adjudication),
- 4. Fungsi memperbaiki terpidana (the function of correction).

Pemahaman *in absentia* dapat diketahui bahwa putusan in absentia terhadap terpidana tindak pidana korupsi merupakan salah satu fungsi system peradilan pidana, yaitu fungsi pemeriksaan sidang pengadilan (*function of adjudication*), maksudnya fungsi ini merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dialaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim serta pejabat pengadilan yang terkait. Berkaitan hukum acara pidana yang berhubungan dengan putusan *in absentia* terhadap tindak pidana korupsi dapat dijelaskan dengan melihat pada ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Bunyi Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu:

_

⁵ *Ibid.* hlm. 7-8

⁶ M. Yahya Harahap, *Op.*, *cit*, hlm. 90-91

"Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali Undang-Undang menentukan lain".

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kehadiran terdakwa di pemeriksaan sidang pengadilan pada prinsipnya merupakan *kewajiban*, kecuali undang-undang menentukan lain.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut mengenai "kecuali apabila undang-undang menentukan lain" adalah dalam Pasal 154 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa kehadiran terdakwa dalam sidang merupakan "kewajiban terdakwa, bukan merupakan hak", jadi pada prinsipnya terdakwa harus hadir dalam persidangan pengadilan. Tetapi untuk pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, terdapat pengecualian, yaitu ditentukan dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiranya".

1. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Membicarakan mengenai asas, berarti membicarakan mengenai suatu unsur yang penting atau sebagai dasar pokok dari suatu hal. Asas hukum mengandung arti unsur yang mendasari dari hukum. Asas-asas hukum acara pidana berarti keseluruhan dasar yang mendasari dilakukannya suatu acara pidana

oleh penegak hukum yang berwenang. Secara umum asas-asas hukum acara pidana (baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang) sebagaimana disebutkan oleh Yahya Harahap diantaranya meliputi :

a. Asas legalitas

Adanya asas legalitas secara tegas disebut dalam konsideran KUHAP huruf a yang berbunyi :

"Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Asas legalitas dalam hukum acara ini berbeda dengan asas legalitas dalam hukum pidana, maksud dari asas legalitas dalam hukum acara adalah bahwa penerapan KUHAP bersumber dan bertitik tolak pada *the rule of law* (menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segalagalanya) sehingga terwujud supremasi hukum (penegakan hukum).

Asas legalitas dalam hukum acara sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana pendapat Yahaya Harahap, yaitu sebagai berikut:⁷

"Dengan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum, jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan dalam hal:

- 1. Bertindak diluar ketentuan hukum (*undue to law* ataupun *undue process*),
- 2. Bertindak sewenang-wenang (abuse of power).

⁷ Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 36

Setiap orang, baik dalam hal sebagai tersangka maupun terdakwa mempunyai kedudukan :

- 1. Sama sederajat dihadapan hukum (equal before the law),
- 2. Mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*),
- 3. Mendapat perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum (*equal justice under the law*)".

b. Asas Keseimbangan

Mengenai asas keseimbangan dapat dilihat dalam konsideran huruf c KUHAP yang berbunyi :

"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat mengkhayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

Ketentuan dalam konsideran huruf c KUHAP tersebut menegaskan dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara:

- 1. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan.
- 2. Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Mengenai hal ini M. Yahya Harahap berpendapat:⁸

"Didasarkan pada asas keseimbangan antara orientasi kekuasaan dengan perlindungan hak asasi dan martabat kemanusiaan seorang tersangka/terdakwa, Pasal 17 KUHAP memaksa aparat penyidik untuk mempergunakan kemahiran *scientific crime detection*. Coba diperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 17 tersebut : perintah penangkapan terhadap

⁸ *Ibid.* hlm. 39

seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana harus berdasarkan " bukti permulaan yang cukup". Dan penjelasan Pasal 17, menegaskan: "bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenangwenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana". Penegasan ini, memberikan peringatan kepada penyidik, sebelum mengeluarkan perintah penangkapan harus terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta yang benar-benar mampu mendukung kesalahan yang dilakukan tersangka melalui "penyidikan" (investigasi) yang memerlukan ketrampilan teknis dan keluwesan taksis. Menurut hemat penulis Dengan asas keseimbangan yang terjalin antara perlindungan harkat martabat manusia dengan perlindungan kepentingan ketertiban masyarakat, telah menonjolkan tema human dignity (martabat kemanusiaan), dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum di Indonesia. Dan disamping itu, Dari apa yang diuraikan diatas, titik sentral penegakan hukum di Indonesia harus berorientasi pada pola asas keseimbangan. Pada satu sisi aparat penegak hukum wajib melindungi martabat dan hak-hak asasi kemanusiaan seorang tersangka/terdakwa, sedangkan pada sisi lain berkewajiban melindungi dan mempertahankan kepentingan ketertiban umum. Bergeser dari landasan asas keseimbangan tersebut, akan menjurus ke arah orientasi kekuasaan dan bersifat sewenang-wenang. Akibatnya, berulang kembali pengalaman pahit masa lampau, yang menempatkan tersangka/terdakawa dalam posisi objek "pemerasan pengakuan", sehingga hasil keadilan yang diwujudkan dipermukaan bumi Indonesia, tiada lain daripada keadilan yang lahir dari pemerasan dan penyiksaan".

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innoncent*) dapat dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang berbunyi ;

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan keasalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Dicantumkannya asas tersebut berarti pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai suatu asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*). Asas ini mendasari adanya prinsip akusatur

(accusatory procedure/accusatorial system), dimana menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:

- 1. Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan (inkuisitur/inquisitorial system) karena tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat haraga diri;
- Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dialakukan tersangka atau terdakwa.

Mengenai hal ini lebih lanjut Yahya Harahap berpendapat⁹;

"Teoritis pemberian hak ini telah menempatkan kedudukan tersangaka/atau terdakwa berada dalam posisi yang sama derajat dengan pejabat aparat penegak hukum. Namun dalam praktek, hak-hak yang diakui hukum ini masih merupakan pertaruhan, apakah benar-benar dapat diwujudkan dalam konkerto. Barangkali kita merasa optimis, sebab kalau hal-hal tadi dilanggar oleh pejabat penegak hukum, orang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan sah tidaknya pelanggaran itu kepada praperadilan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi"

d. Prinsip pembatasan penahanan

Masalah penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap yang namanya penahanan dengan sendirinya menyangkut nilai dan makna, antara lain :

- 1. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan,
- 2. Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemenusiaan,

_

⁹ *Ibid.* hlm. 42

3. Juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau tegasnya, penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak-hak manusia.

Mengenai hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya Harahap sebagai berikut: 10

"Guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak-hak asasi secara tanpa sadar, pembuat undang-undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat "memperkecil" bahaya perampasan dan pembatasan hak asasi secara sewenang-wenang. Dengan demikian, demi menyelamatkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan demi tegaknya hukum dan keadilan, KUHAP telah menetapkan secara 'limitatif' dan terperinci wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh setiap jajaran aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Setiap tindakan penahanan terperinci batasan-batasannya, seperti ketentuan dalam Pasal 24 sampai Pasal 28 KUHAP".

Ketentuan mengenai prinsip pembatasan penahanan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 16 sampai Pasal 31 Bab V KUHAP yang berisi mengenai pembatasan masa penahanan.

e. Asas ganti rugi dan rehabilitasi

Mengenai asas ganti rugi dan rehabilitasi terdapat dalam ketentuan Pasal 95 sampai Pasal 97 Bab XII KUHAP, yang mengandung pengertian berkaitan dengan beberapa hal seperti dikemukakan oleh Yahya Harahap antara lain:¹¹

- 1. Mengenai ganti rugi disebabkan penangkapan atau penahanan:
 - a. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum,

¹⁰ *Ibid*, hlm. 43

¹¹ *Ibid.* hlm. 45

- b. Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan undangundang,
- c. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum,
- d. Apabila penangkapan atau penahanan tidak dilakukan tidak mengenai orangnya (*disqualification in person*). Artinya orang yang ditangkap/ditahan terdapat kekeliruan, dan yang bersangkutan sudah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap/ditahan, bukan dia. Namun demikian tetap juga dia ditahan, dan kemudian benarbenar ternyata akan kekeliruan penangkapan/penahanan itu.
- 2. Ganti rugi akibat penggeledahan/penyitaan Berkaitan dengan tindakan memasuki rumah secara tidak sah menurut hukum (tanpa perintah dan surat ijin dari Ketua Pengadilan).

Penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti rugi (asas ganti kerugian) yang bercorak perdata merupakan hal yang bersifat baru yang ada dalam KUHAP. KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang korban tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. Mengenai asas penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi lebih lanjut diatur dalam Pasal 95 sampai Pasal 101 Bab XII dan Bab XIII KUHAP. Lebih lanjut Yahya Harahap menyebutkan: Gugatan ganti rugi sebagai berikut:

- 1. Terbatas kerugian yang dialami korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Misalnya kerugian yang timbul akibat pelanggaran lalu-lintas,
- 2. Dan jumlah besarnya ganti rugi yang dapat diminta hanya terbatas sebesar kerugian materiil yang diderita si korban (Pasal 98 KUHAP),
- 3. Penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti rugi yang bersifat perdata dapat diajukan pihak korban sampai proses perkara pidana

¹² *Ibid.* hlm. 46

belum memasuki taraf penuntut umum memajukan rekuisitur (dakwaan).

f. Asas unifikasi

Mengenai asas unifikasi ditegaskan dalam konsideran huruf b KUHAP yang berbunyi :

"bahwa demi pembangunan dibidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara".

Mengenai asas unifikasi ini lebih lanjut Yahya Harahap mengemukakan: ¹³

- 1. Pembaharuan kodifikasi, serta
- 2. Unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata wawasan nusantara.

Kodifikasi KUHAP bertujuan untuk:

- 1. Meningkatkan usaha penyempurnaan hukum nasional,
- 2. Pembaharuan hukum nasional,
- 3. Juga dimaksudkan sebagai langkah pemantapan unifikasi hukum dalam rangka mengutuhkan kesatuan dan persatuan nasional dibidang hukum dan penegakan hukum, guna tercapai cita-cita wawasan nusantara dibidang hukum, serta hukum yang mengabdi kepada kepentingan wawasan nusantara.

Dengan berlakunya KUHAP yang berasaskan unifikasi hukum, terhapuslah sisa jiwa dan kekeruhan hukum diskriminatif yang lampau. Impian akan pengkotakan kelas penduduk pun tidak diterima lagi oleh kesadaran

¹³ M. Yahya Harahap, *Loc.cit*

wawasan nusantara. Dan dengan unifikasi hukum sangat nasionalisme dalam perwujudan kesatuan dan persatuan bangsa.

g. Prinsip diferensiasi fungsional

Prinsip diferensiasi fungsional memberikan suatu penegasan mengenai wewenang antara aparat penegak hukum. Pengaturan demikian dalam KUHAP bertujuan untuk membina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antar instansi penegak hukum, sampai pada proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Beberapa hal tersebut diatas diantaranya dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo. Pasal 13 KUHAP. Mengenai hal ini, Yahya Harahap mengemukakan:

"Prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHAP meletakan suatu asas penjernihan (clarification) dan modifikasi (modification) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain, sampai ketaraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling ceking diantara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian integrated criminal justice system". 14

¹⁴ *Ibid*, hlm. 47

h. Prinsip saling koordinasi

Sekalipun KUHAP menggariskan pembagian wewenang secara instansional antar instansi penegak hukum, KUHAP juga memuat mengenai ketentuan yang menjalin antara instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerja sama yang dititik beratkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, juga untuk menjaga terbinanya hubungan suatu tugas kerja dalam rangka *cheking system* antara sesama penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), serta lembaga pemasyarakatan, penasehat hukum, juga termasuk didalamnya keluarga tersangka/terdakwa. Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya mengenai prinsip saling koordinasi,disebutkan bahwa: 15

"Untuk memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum, KUHAP telah mengatur suatu sistem pengwasan yang berbentuk 'sistem cheking' diantara sesame instansi. Malah didalamnya ikut terlibat peran tersangka/terdakwa atau penasehat hukum. Sistem cheking ini merupakan hubungan koordinasi fungsional dan internasional. Hal ini berarti, masing-masing instansi sama-sama berdiri setaraf dan sejajar. Antara instansi yang satu dengan instansi yang lain, tidak berada dibawah atau diatas instansi lainnya. Yang ada ialah 'koordinasi pelaksanaan fungsi' penegakan hukum antar instansi. masing-masing saling menepati ketentuan wewenang dan tanggungjawab, demi kelancaran dan kelanjutan penyelesaian proses penagakan hukum. Keterkaitan masing-masing instansi antara yang satu dengan yang lain semata-mata dalam proses penegakan hukum. Kelambatan dan kekeliruan pada satu instansi mengakibatkan rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum. Konsekuensinya, instansi yang bersangkutan yang akan memikul tanggungjawab kelalaian dan kekeliruan tersebut dimuka sidang preperadilan".

¹⁵ *Ibid*, hlm, 50

"Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka siding dengan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak"

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Yahya Harahap berpendapat²⁶;

"secara singkat dapat dikemukakan bahwa mengenai perkara kesusilaan dianggap masalahnya sangat pribadi sekali. Tidak patut mengungkapkan dan memaparkannya secara terbuka di muka umum. Dianggap tidak pantas untuk mengekspos hal-hal yang menyangkut susila dan kehidupan rumah tangga orang yang terlibat didalamnya, pemeriksan yang perkara terdakwanya anak-anak dilakukan dengan pintu tertutup. Sebab jika dilakukan terbuka untuk umum, akan membawa akibat psikologis yang lebih parah pada si anak".

C. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

1. Istilah Peradilan dan Pengadilan

Mengenai pengertian pengadilan dan peradilan, dikalangan para ahli terdapat perbedaan pendapat dalam mempergunakan istilah tersebut. Menurut Rahardjo, pada dasarnya harus dibedakan antara peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjuk kepada proses mengadili. Sementara pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses mengadili. Peradilan sendiri dapat diartikan sebagai proses beracara dalam pengadilan. Peradilan dapat juga berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas hakim dalam memutus suatu perkara. ¹⁶

Sementara Algra membedakan pengertian pengadilan dengan peradilan, dengan menyatakan pengadilan merupakan terjemahan dari *rechtbank* atau *court*, yang menunjukkan pada wadah, badan, lembaga atau institusi. Kata peradilan

¹⁶ Sadjipto Rahardjo, *Op.,cit*, hlm.182

merupakan terjemahan dari *rechtspraak* atau *judiciary* yang digunakan untuk menunjukkan fungsi, proses atau cara memberikan keadilan, seperti dilakukan antara lain oleh pengadilan.¹⁷

Istilah peradilan dan pengadilan berasal dari kata dasar "adil" yang berarti meletakkan sesuatu pada semestinya. Kata peradilan dan pengadilan mempunyai arti yang berbeda akan tetapi terkadang dipakai untuk arti yang sama. Peradilan adalah sebuah sistem aturan yang mengatur agar supaya kebenaran adan keadilan bisa ditegakkan, sedangkan pengadilan adalah sebuah perangkat organisasi penyelenggaraan peradilan, pengadilan inilah yang biasa disebut lembaga peradilan.

Menurut Cik Hasan Basri menyatakan: pembahasan mengenai pengadilan biasanya dilakukan secara preskriptif, atau "apa yang seharusnya". Hal itu dilakukan oleh karena peradilan (sebagai institusi atau pranata hukum) dan pengadilan (sebagai organisasi penyelenggaraan peradilan) dipandang sebagai sesuatu yang otonom. Ia dipandang sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung. Namun demikian, pembahasan mengenai kekuasaan pengadilan dapat pula dilakukan secara deskriptif atau "apa yang senyatanya". Ia didasarkan pada fakta yang diperoleh dari pelaksanaan kekuasaan pengadilan berhubungan dengan

¹⁷ Andiwinata, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 444

berbagai macam unsur diluar pengadilan yang beraneka ragam, maka pengadilan dikemukakan dengan serba "kemungkinan". ¹⁸

Peradilan atau pemeriksaan di muka pengadilan dalam Hukum Acara Pidana disebut juga Pemeriksaan Terakhir (*Eindonderzoek*) merupakan lanjutan dari Pemeriksaan Pendahuluan (*voor onderzoek*) yang telah diajukan oleh pihak penyidik/pengusut.¹⁹

2. Pengertian dan Tujuan Praperadilan

Praperadilan merupakan suatu hal yang baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan didalam KUHAP di dalam kehidupan penegak hukum. Praperadilan dalam KUHAP, telah ditempatkan dalam BAB X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Ditinjau dari peradilan sendiri, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Buka pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

a) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada tingkat Pengadilan Negeri , dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak

74

¹⁸ Abdul Halim, Lembaga Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, www.badilag.net.

¹⁹ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.

- terpisah dari Pengadilan Negeri,
- b) Dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,
- c) Administrative yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadial Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembiaan Ketua Pengadilan Neger,
- d) Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagaian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.²⁰

Dari gambaran di atas, eksistensi dan kehadiran Praperadilan, bukan merupakan lembaga peradilan sendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Praperadilan pada hakekatnya adalah suatu lembaga yang bermaksud dan bertujuan memberi perlindungan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana atau pihak lain yang berkepentingan disatu pihak dan dilain pihak merupakan kontrol terhadap tindakan penyidik dan atau penuntut umum dalam usaha menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu penyidikan dan atau penuntutan.

Rumusan Pasal 1 butir 10 pada KUHAP, yang menegaskan : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau

²⁰ M.Yahya Harahap, *Op.,cit*, hlm. 1

keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Lembaga Praperadilan merupakan hasil usaha tuntutan terhadap pelindungan hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya Praperadilan ini tidak lain adalah demi tegaknya hukum. Di samping itu Praperadilan ini juga berfungsi sebagai pengawas terhadap penyidik atau penuntut umum mengenai adanya penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya, fungsi kontrol yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Kontrol vertical, yakni kontrol dari atas ke bawah
- b) Kontrol horizontal, yakni kontrol ke samping antara penyidk, penuntut umum timbal-balik, dan tersangka, keluarganya, atau pihak ketiga.

Menurut Wahyu Efendi, yang dikutip oleh S.Tanusubroto, kehadiran Praperadilan ini memberikan peringatan:

- a) Agar penegak hukum hati-hati dalam melakukan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta mejauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang
- b) Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan dari pengak hukum yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- c) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah, dalam memenuhi dan melaksanakan keputusan itu.

- d) Dengan rehabilitasi, maka orang tersebut telah dipulihkan haknnya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahaatan.
- e) Kejujuran yang telah dijiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi oleh aparat penegak hukum karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.²¹

Titik berat perhatian pemeriksaan Praperadilan dimulai untuk menentukan apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanakan pemeriksaan apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanaan pemeriksaan terhadap tersangka sesuai dengan undang-undang atau apakah petugas telah melaksanakan perintah jabatann yang diwenangkan atau tidak. Selain itu, tindakan sewenang-wenang menyebabkan kekeliruan dalam penerapan hukum dan mengakibatkan hak asasi tersangka menjadi kurang terlindungi.

3. Konsepsi dan Dasar Hukum Praperadilan

Pada umumnya pemeriksaan di sidang Pengadilan di bidang hukum acara pidana merupakan pemeriksaan mengenai perkara pokok dalam artian pemeriksaan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum. Kalau kita teliti istilah yang dipergunakan oleh KUHAP "praperadilan" maka maksud dan artinya secara harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang Pengadilan (sebelum memeriksa pokok dakwaan Penuntut Umum).

Di Eropa dikenal lembaga semacam ini, tetapi fungsinya memang benar-

²¹ S. Tanusubroto, *Loc.cit*

benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi fungsi Hakim Komisaris (*Rechter commisaris*) di negeri Belanda dan *Judge d' Instruction* di Prancis benar-benar dapat disebut Praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Misalnya penuntut umum di Belanda dapat meminta pendapat hakim mengenai suatu kasus, apakah misalnya kasus itu pantas dikesampingkan dengan transaksi (misalnya perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan mengganti kerugian antara korban dengan pelaku tindak pidana) ataukah tidak.

Meskipun ada kemiripannya dengan hakim komisaris itu, namun wewenang praperadilan terbatas. Wewenang untuk memutus apakah penangkapan atau penahanan sah ataukah tidak. Apakah penghentian penyidikan atau penuntutan sah ataukah tidak. Tidak disebut apakah penyitaan sah ataukah tidak. Menurut Oemar Seno Adji, lembaga *rechter commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwangmiddelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat.²²

Menurut KUHAP Indonesia, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu. Hakim komisaris selain misalnya berwenang untuk menilai sah

78

²² Oemar Seno Adji, *Op.,cit*, hlm. 88.

tidaknya suatu penangkapan, penahanan seperti praperadilan, juga sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh jaksa.

Selain itu kalau Hakim Komisaris di negeri Belanda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, kemudian jaksa melakukan hal yang sama terhadap pelaksanaan tugas polisi maka praperadilan di Indonesia melakukan pengawasan terhadap kedua instansi tersebut.

Begitu juga *judge d' Instruction* di Prancis mempunyai wewenang yang luas dalam pemeriksaan pendahuluan. Ia memeriksa terdakwa, saksi-saksi dan alat-alat bukti yang lain. Ia dapat membuat berita acara, penggeledahan rumah, dan tempat-tempat tertentu, melakukan penahanan, penyitaan, dan menutup tempat-tempat tertentu. Setelah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan rampung, ia menentukan apakah suatu perkara cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan ataukah tidak. Kalau cukup alasan ia akan mengirimkan perkara tersebut dengan surat pengiriman yang disebut *ordonance de Renvoi*, sebaliknya jika tidak cukup alasan ia akan membebaskan tersangka dengan *ordonace de non lieu*.

Namun demikian menurut Lintong Oloan Siahaan, tidak semua perkara harus melalui *Judge d' Instruction*, hanya perkara-perkara besar dan yang sulit pembuktiannya yang ditangani olehnya. Selebihnya yang tidak begitu sulit pembuktiannya pemeriksaan pendahuluannya dilakukan sendiri oleh polisi di

bawah perintah dan petunjuk-petunjuk jaksa.²³

Hakim komisaris di Belanda dapat selalu minta agar terdakwa dihadapkan kepadanya walaupun terdakwa berada di luar tahanan. Jika perlu untuk kepentingan pemeriksaan yang mendesak meminta dalam waktu satu kali dua puluh empat jam dapat pula memeriksa saksi-saksi dan ahli-ahli.

Menurut KUHAP tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya. Hakim praperadilan tidak melakukan penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum. Bahkan tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik.

Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman seseorang. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang.

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan sejak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-

²³ Lintong Oloan Siahaan, *Op., cit*, hlm. 92 - 94.

tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri,
- b) Dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,
- Administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,
- d) Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.²⁴

Dari gambaran diatas, eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op.*, *cit*, hlm.1

4. Ruang Lingkup Kewenangan Praperadilan

Selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menegaskan praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang telah memberikan beberapa macam kewenangan terhadap Praperadilan. Kewenangan-kewenangan Praperadilan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa

Hal ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada praperadilan, untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atau penyitaan dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dlakukan penyidik kepadanya yang bertentangan

dengan Pasal 21 KUHAP atau telah melampaui batas yang telah diatur dalam Pasal 24 KUHAP.²⁵

b) Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan

Wewenang lain yang masih dalam ruang lingkup wewenang Praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik atau tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum. Kewenangan Praperadilan ini muncul bila ada pihak-pihak yang memintanya. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak ketiga yang berkepentingan, penyidik, dan penuntut umum.²⁶

Dalam hal ini terdapat beberapa alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan dan penuntut umum melakukan penghentian penuntutan. vaitu:²⁷

- 1) Ne bis in idem yaitu apa yang dipersangkakan kepada tersangak merupaka tindak pidana yang telah perah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Kadaluwarsa untuk menuntut sebagaimana diatur dalam Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c) Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 95 mengatur tentang ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti

M.Yahya Harahap, Op.,cit, hlm. 4
 H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya, Bandung, 2007,

Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 189

kerugian diajukan berdasarkan alasan karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah, atau oleh karena penggeledahan dan penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, adanya kekeliruan terhadap orang yag tiangkap, ditahan dan diperiksa.²⁸

d) Memeriksa Permintaan Rehabilitasi

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitai yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undangundang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yag diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.²⁹

e) Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan

Sehubungan dengan permasalahan hukum ini dapat dijelaskan pendapat berikut. Pada dasarnya, setiap upaya (*enforcement*) dalam penegekan hukum mengandung nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, harus dilindunngi dengan seksama dan hati-hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai denga "acara yang berlaku" (*due process*) dan "hukum yang berlaku" (*due to law*). Memeriksa tindakan penyitaan yaitu hanya berkena dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga dan barang ini termasuk sebagai alat atau

30 *Ibid*

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op.*, *cit*, hlm. 6

²⁹ Ibid

barang bukti, maka yang berhak mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan adalah pemilik barang tersebut.³¹

5. Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Praperadilan.

a) Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan

Pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan mengenai pengajuan permohonan pemeriksaan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut:

Mengajukan permohonan praperadilan harus dikemukakan sesuai dengan alasan yang menjadi dasar permintaan pengajuan praperadilan. Dengan demikian, dikelompokkan alasan yang menjadi dasar pengajuan pemeriksaan Praperadilan dan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang berhak mengajukan permintaan.

1) Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya

Berdasarkan ketentuan pasal 79 KUHAP yang berhak mngajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, bukan hannya tersangka saja, tetapi dapat diajukan oleh keluarga atau penasihat hukumnya. Dalam Pasal 79 KUHAP hanya meliputi pengajuan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Ke dalamnya tidak termasuk pengajuan permintaan tentang sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan termasukjuga dalam kandungan Pasal 79 KUHAP dihubungkan dengan

³¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Loc.cit*.

Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHAP, sehingga mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atau orang terhadap siapa dilakukan penggeldahan ataupun dalam hal melakukan penyitaan.

2) Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan.

Menurut Pasal 80 KUHAP, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepenitngan, dapat mengajukan permintaan pemeriksaaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Mengenai pihak ketiga yang berkepentingan dalam tindakan penghentian penyidikan ialah saksi yang langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Saksi korban yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan ke Praperadilan.³²

3) Penyidik atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Penghentian penyidikan penuntut umum ataupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, hal ini berkebalikan dengan pengajuan permintaan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penghenntian penuntutan yang hanya boleh diajukan oleh penyidi ataupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan yang dapat mengajukan.

³² M. Yahya Harahap, *Op., cit*, hlm. 9

4) Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya

Menurut Pasal 95 ayat (2) KUHAP, Tersangka, Ahli Waris, atau Peasihat Hukum dapat mengajukan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan ataupun penyitaan tanpa alasan yang sah, kekeliruan mengenai orang ataupun hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

5) Tersangka atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan Menuntut Ganti Rugi

Pasal 81 KUHAP, Tersangka ataupun pihak ketiga yang mempunyai kepentigan dapat mengajukan suatu ganti kerugian kepada Praperadilan dengan alasan sahnya penghentian penyidikan ataupun sahnya peghentian penuntutan. Mengenai penghentian pnyidikan ataupun penghentian penuntutan, tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas dasar:

- (a) Jika penghentian itu tidak diajukan ke praperadilan; dan
- (b) Jika penghentian diajukan ke Praperadilan dan menyatakan penghentian tersebut sah.

Mengenai pengeritan pihak ketiga yang berkepentingan, apabila ditinjau mengenai ilmu yurisprudensi perkataan "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 KUHAP, dikategorikan istilah yang mengandung "pengertian luas" (*broad term*) atau "kurang jelas pengertiannya" (*unplain meaning*). Cara yang dianggap mampu memberi pengertian yang tepat dan aktual, mengaitkannya

dengan unsure "kehendak pembuat undang-undang" (*legislative purpose*) dan "kehendak publik" (*public purpose*). Mem-praperadilankan penghentian penyidikan atau penuntutan untuk "mengoreksi" dan "mengawasi" kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, cukup alasan untuk berpandapat bahwa kehendak pembuat undang-undang dan kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, meliputi masyarakat luas yang diwakili organisasi kemasyarakatan.

b) Proses Pemeriksaan Praperadilan

Tata cara dan proses pemeriksaan sidang Praperadilan diatur oleh KUHAP dalam BAB X, Bagian Kesatu, mulai dari Pasal 79 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Apapun yang hendak diajukan kepada Praperadilam, tidak terlepas dari tubuh Pengadilan Negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada Praperadilan, melalui Ketua Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan hal itu pengajuan permintaan pemeriksaan Praperadilan, dapat diuraikan sebagai berikut:³³

(1) Permohonan Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangapan, penahanan, penggeledahan, ataupun penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

88

³³ M. Yahya Harahap, *Op.*, *cit*, hlm. 13

temat di maa penyidik atau penuntut umum yang menghenntikan atau penuntutan berkedudukan.

(2) Permohonan Diregister Dalam Perkara Praperadilan.

Setelah panitera menerima Permohonan, diregister dalam perkara Praperaddilan segala permohonan yang ditunjukan ke Praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yustisial Praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.

(3) Ketua Pengadilan Negeri Segera Menunjuk Hakim (Tuggal) dan Panitera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut pasal tersebut dapat dilaksanakan secara tepat seteah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akann bertindak memeriksa permohonan. Atau kalau Ketua Pengadilan Negeri telah menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satun tugas tersebut.

(4) Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menunjukk Hakim dan Paitera, maka segera bersidang, sebab menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa pemeriksaan tersebut dilakukkan secara cepat dan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari lamanya seorang Hakim harus sudah menjatuhkan putusan.

(5) Pemeriksaan Dilakukan Dengan Hakim Tunggal

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang Praperadilan merupakan Hakim tunggal. Semua permohonan yang diajjukann kepada Paperadilan, diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal, hal ini dipertegas dengan adanya Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi: "Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera".

(6) Putusan Praperadilan

Surat putusan harus disatukan dengan Berita Acara sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP dan benntuk putusan berupa "penetapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) KUHAP. Mengenai isi dari suatu putusan ataupun penetapan Praperadilan pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan (3) KUHAP. Di samping peneptapan Praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Alasan permintaan yang menjadi dasar isi amar penetapan. Amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan keluar dari jalur yang ditentukan undang-undang. Kalau begitu amar penetapan Praperadilan, bisa berupa pernyataan yang

berisi:

- (a) Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.
- (b) Sah atau tidaknya penyidikan atau penuntutan.
- (c) Diterima atau ditolak permintaan ganti kerugian atau rehhabilitasi.
- (d) Perintah pembebasan dari tahanan perintah melanjutkan penyidikan atau penuntutan.

D. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Tersangka

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan "Bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Definisi bukti permulaan yang cukup berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHAP. Sementara Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian (Rakergab Makehjapol) 1 Tahun 1984 halaman 14, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, seyogyanya minimal laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti

lainnya. Sedangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sidikalang Sumatera Utara No.4/Pred-Sdk/1982, 14 Desember 1982, bukti permulaan yang cukup harus mengenai alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 (1) KUHAP bukan yang lain-lainnya seperti laporan polisi dan sebagainya.³⁴

Pengertian bukti permulaan menurut Keputusan Kapolri No. POL/SKEEP/04/I/1982/ tertanggal 18 Februari 1982 adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung didalam dua diantara:

- a) Laporan Polisi;
- b) BAP di KTP;
- c) Laporan Hasil Penyelidikan;
- d) Keterangan Saksi atau Ahli, dan;
- e) Barang Bukti

Mengenai bukti permulaan, Lamintang berpendapat bahwa secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan. ³⁵

³⁴ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 112

³⁵ *Ibid.* hlm. 113

Harun M. Husein menyatakan sependapat dengan pendapat Lamintang diatas, dengan alasan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut.

Dijelaskan oleh M. Harun Husein, bila laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti (keterangan saksi atau pelapor) dirasakan masih belum cukup untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alas an penangkapan seseorang. Terkecuali apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisis tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.³⁶

M. Yahya Harahap menjelaskan, mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan "ketidakpastian" dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup. Yang paling rasional dan realitis, apabila

³⁶ *Ibid.* hlm. 112

perkataan "permulaan" dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi : "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup". 37

Dengan pembatasan yang lebih ketat daripada yang dulu diatur dalam HIR, suasana penyidikan tidak lagi main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Metode kerja penyidik menurut KUHAP, harus dibalik, lakukan penyelidikan yang cermat dengan teknis dan taktis investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan.³⁸

Berarti pada prinsipnya penetapan seseorang menjadi tersangka dilakukan melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan. Didalam Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan juga bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan mengenai kewenangan hakim dalam menetapkan saksi menjadi tersangka guna menemukan tersangkanya. Jadi, penetapan tersangka terletak pada penyelidikan dan penyidik. Berdasarkan pasal 1 butir 2, bahwa penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

³⁷ M. Yahya Harahap,*Op.*,*cit*, hlm. 158 ³⁸ *Ibid*

Selain penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, ternyata hakim dengan kewenangannya dapat secara langsung menetapkan saksi menjadi tersangka sebagaimana diatur didalam 174 KUHAP, yaitu jika dalam persidangan ditemukan bukti keterlibatan saksi dalam suatu perkara, hakim dapat meminta aparat penegak hukum lain untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan saksi tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup dalam perkara yang sama, maka kepada saksi dapat dikenakan status tersangka, namun hakim dapat menerapakannya dalam hal tindak pidana memberikan keterangan palsu.

Status tersangka kepada saksi jika saksi yang dipanggil secara patut secara sadar tidak mau datang ke pengadilan. Saksi semacam itu mungkin dapat ditetapkan melanggar Pasal 224 KUHAP. Hakim tinggal memerintahkan panitera membuat berita acara, lalu dikirim ke jaksa, untuk dilakukan penuntutan. Jadi, wewenang jaksa tetap melakukan penuntutan.

³⁹ *Ibid*, hlm. 160